



BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 171 Tahun 2018

TENTANG

BESARAN HONORARIUM TIM PENYUSUNAN
PANDUAN TEKNIS PELAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten sesuai dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 63 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Daerah Kabupaten Purwakarta Lampiran II, diperlukan acuan berupa panduan teknis laporan keuangan yang penyusunannya dilakukan oleh Tim Penyusun Panduan Teknis Pelaporan Keuangan;
 - b. bahwa guna menunjang kelancaran tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a, kepada Tim yang bersangkutan perlu diberikan honorarium;
 - c. bahwa untuk terciptanya tertib hukum dan administrasi dalam pemberian honorarium Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan besaran honorarium yang dapat diberikan;
 - d. bahwa besaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam huruf c diatur dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4878);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4813);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN HONORARIUM TIM PENYUSUNAN PANDUAN TEKNIS PELAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Honorarium Tim Penyusunan Panduan Teknis Pelaporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 diberikan sebagai uang lelah kegiatan.

Pasal 2

Besaran honorarium Tim Penyusunan Panduan Teknis Pelaporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai berikut :

- | | | |
|---------------------------|---|-----------------|
| a. Penanggung Jawab | : | Rp. 2.500.000,- |
| b. Wakil Penanggung Jawab | : | Rp. 2.250.000,- |
| c. Ketua | : | Rp. 2.000.000,- |
| d. Sekretaris | : | Rp. 1.750.000,- |
| e. Anggota | : | Rp. 1.500.000,- |

Pasal 3

Besaran honorarium tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan nilai tertinggi yang dapat diberikan.

Pasal 4

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati itu dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 1 November 2018

↓ **BUPATI PURWAKARTA,** 



↓ **YANNE RATNA MUSTIKA**

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 1 November 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,



Drs. H. IYUS PERMANA, MM.

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 171